



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang
Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id
www.isi-padangpanjang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR: 38 /TT7/KPT/2021

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang efektif di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
b. bahwa untuk merealisasikan point a diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi;
5. Peraturan presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan STSI padangpanjang menjadi ISI Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja ISI Padangpanjang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk Tim pejabat pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) pembantu di ISI Padangpanjang;

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertugas:

Menyusun jenis informasi ISI Padangpanjang;

Menyiapkan informasi wajib yang diumumkan secara berkala;

Menyiapkan informasi wajib yang diumumkan secara serta merta;

Menyiapkan informasi wajib yang tersedia setiap saat;

Membuat laporan pelayanan public.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab atas segala tugasnya demi mewujudkan keterbukan informasi publik di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA ISI Padangpanjang Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Padangpanjang
Pada Tanggal 14 JANUARI 2021
REKTOR,



NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ISI PADANGPANJANG
NOMOR : 38 /IT7/TU/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021
TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TAHUN 2021

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU ISI PADANGPANJANG TAHUN 2021

No.	Nama	Gol	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam kegiatan
1	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS	IV/d	Rektor	Pengarah
2	Dr. Andar Indra Sastra, M.Hum	IV/c	Pembantu Rektor I	Penanggungjawab Bidang Akademik
3	Purwo Prihatin, S.Sn., M.Hum	IV/a	Pembantu Rektor II	Penanggungjawab Bid. Umum & Keuangan
4	Firdaus, S.St., M.Pd	IV/b	Pembantu Rektor III	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Dr. Rasmida, S.Sn, M.Sn	IV/b	Ketua Jurusan Seni Tari	Ketua Tim
6	Dr. Iswandi, S.Pd., M.Pd.	IV/a	Kepala UPT Pusindok	Wakil Ketua Tim
7	Drs. Aldias Sastra, M.M.	IV/c	Kabiro. AAKPSI	Koordinator Bidang Ak. Kmhs, Perencanaan dan Sistem Informasi
8	Ir. Afriyenis, M.Si.	IV/c	Kabiro. AUK	Koordinator Bidang Umum dan Keuangan
9	Olvyanda Ariesta, S.Pd, M.Sn	III/b	Sekretaris Kepala UPT Pusindok	Koordinator Publikasi
10	Mulyawan, S.Kom, M.H.	IV/b	Pranata Komputer Ahli Madya	Wk Koord. Bid.Ak., Kmhs, Perencanaan dan Sistem Informasi
11	Eldia Belisa, S. Sos	III/c	Pranata Komputer Ahli Muda	Pengolah Data dan Informasi
12	Novitri Yanti, SE	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Pengolah Data dan Informasi
13	Elfira Roza,S.Kom	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Pengolah Data dan Informasi
14	Iskandar Tois, S. Pd	III/a	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Perguruan Tinggi	Pengolah Data dan Informasi
15	Mustika Astiara, S.Pd	-	Pengadim Layanan Informasi dan Publikasi	Pengolah Data dan Informasi
16	Ade Syofyetti,SE.,MM	IV/a	Pranata Humas Ahli Madya	Humas
17	Depi Amdayanti, S.Pd	III/d	Pranata Humas Ahli Muda	Humas

No.	Nama	Gol	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam kegiatan
18	Yanti Sofia, SE	III/c	Pengadministrasi Persuratan	Pengolah Data Humas
19	Dra. Sri Sumartini	III/d	Analisis Pengelola Keuangan Ahli Muda	Pengolah Data Kepeg
20	Ediantes, S.Sn, M.Sn	III/b	Ketua SPI	Penyelesaian Sengketa
21	Hafif HR, S.Sn, M.Sn	III/c	Dosen Musik	Penyelesaian Sengketa
22	Vera Novaliza, SE	III/b	Staf UPT. Pusindok	Publikasi
23	Rahmadhani, S. Pd	-	Pengelola Laman UPT. Pusindok SBM	Publikasi
24	Wira Dharma Prasetya, S.Kom	-	Pengelola Laman UPT. Pusindok SBM	Pengolah Data
25	Randy Hidayat, S.Kom		Pengelola Laman UPT. Pusindok SBM	Pengolah Data
26	Desi Anita, A.Md	III/a	Arsiparis	Arsiparis
27	Wulya Marthayadi, M.Sn	-	Staf Kominfo Padangpanjang	Pengolah Data
28	Betty Gusmida, S.Ap	-	Pengolah Data Mahasiswa	Pengolah Data Kmhs
29	Thegar Rizki, S.Kom	-	Pengelola Data	Pengolah Data Penelitian dan Pengabdian

Ditetapkan di Padangpanjang
REKTOR,



NOVESAR JAMARUN
NIP 19620506 198811 1 001